



PUTUSAN

NOMOR 260/ Pid.B/2009/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : MULYADI ATIK Alias HARUN Bin ATIK ;
Tempat Lahir : Menggala ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. V Lebu Dalam Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Kelas 2) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2008 s/d 27 Oktober 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2008 s/d 06 Nopember 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2008 s/d 25 Nopember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2008 s/d 17 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2008 s/d 15 Pebruari 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 September 2009 Nomor 260/Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 September 2009 Nomor 260/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MULYADI ATIK Alias HARUN Bin ATIK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa MULYADI ATIK Alias HARUN Bin ATIK bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI ATIK Alias HARUN Bin ATIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata terbuat dari batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 September 2009 No.PDM-258/MGL/09/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MULYADI ATIK Alias HARUN Bin ATIK pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2009, bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi H. Azilin Rizal, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi H. Azilin Rizal, kemudian Terdakwa berkata, “ Kalo gak lima ratus ya enam ratuslah”, kemudian saksi H. Azilin Rizal merasa tersinggung karena Terdakwa sudah sering mengatakan hal tersebut dan saksi H. Azilin Rizal memberi peringatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan keluar dari ruangan saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa selanjutnya sekira lima menit kemudian Terdakwa menelpon saksi H. Azilin Rizal dan berkata, “ Saya tunggu di luar, di halaman parkir,” dan saksi H. Azilin Rizal pergi ke halaman parkir dan di sana bertemu dengan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi H. Azilin Rizal dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga H. Azilin Rizal terjatuh ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut di atas diketahui oleh saksi RIADI, saksi JAUHARI dan saksi SAPRIADI yang waktu itu mengikuti saksi H. Azilin Rizal keluar dari ruangannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Azilin mengalami luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 0,3 x 0,2 x 0,2 cm dan mengeluarkan darah dengan kesimpulan luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Reze Indra Putra dai RSUD Menggala ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MULYADI ATIK Alias HARUN Bin ATIK pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2009, bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi H. Azilin Rizal, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi H. Azilin Rizal, kemudian Terdakwa berkata, “ Kalo gak lima ratus ya enam ratuslah”, kemudian saksi H. Azilin Rizal merasa tersinggung karena Terdakwa sudah sering mengatakan hal tersebut dan saksi H. Azilin Rizal memberi peringatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan keluar dari ruangan saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa selanjutnya sekira lima menit kemudian Terdakwa menelpon saksi H. Azilin Rizal dan berkata, “ Saya tunggu di luar, di halaman parkir,” dan saksi H. Azilin Rizal pergi ke halaman parkir dan di sana bertemu dengan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi H. Azilin Rizal dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin kearah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga H. Azilin Rizal terjatuh ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut di atas diketahui oleh saksi RIADI, saksi JAUHARI dan saksi SAPRIADI yang waktu itu mengikuti saksi H. Azilin Rizal keluar dari ruangnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Azilin mengalami luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 0,3 x 0,2 x 0,2 cm dan mengeluarkan darah dengan kesimpulan luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Reze Indra Putra dai RSUD Menggala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. **H. AZILIN RIZAL, SE Bin H. MUZANI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, saksi telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu dengan saksi, Terdakwa berkata, “Kalo gak lima ratus ya enam ratuslah” ;
- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi merasa tersinggung karena Terdakwa sudah sering mengatakan hal tersebut dan saksi memberi peringatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan keluar dari ruangan saksi, selanjutnya sekira lima menit kemudian Terdakwa menelpon saksi dan berkata, “ Saya tunggu di luar di halaman parkir “ ;
- Bahwa benar, kemudian saksi keluar ruangan dan menuju halaman parkir Pemda Tulang Bawang dan di halaman saksi bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi sebelah kiri hingga saksi terjatuh tetapi saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi dan saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Menggala untuk di visum dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Indra Putra, Dokter pada RSUD Menggala, yang dalam kesimpulannya menyatakan pada diri saksi H. Azilin Rizal terdapat luka lecet akibat kekerasan/hantaman benda tumpul ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf maupun menanggung biaya pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **RIADI Bin GUSTAMI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, saksi H. Azilin Rizal telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu tetapi saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi H. Azilin Rizal keluar ruangan dan menuju halaman parkir Pemda Tulang Bawang dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman saksi H. Azilin Rizal bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi H. Azilin Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi sebelah kiri hingga saksi H. Azilin Rizal terjatuh tetapi saksi H. Azilin Rizal tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H. Azilin Rizal mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi H. Azilin Rizal dan saksi bersama-sama dengan saksi Jauhari membawa saksi H. Azilin Rizal dibawa ke Rumah Sakit Umum Menggala untuk di visum dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Indra Putra, Dokter pada RSUD Menggala, yang dalam kesimpulannya menyatakan pada diri saksi H. Azilin Rizal terdapat luka lecet akibat kekerasan/hantaman benda tumpul ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Azilin Rizal menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf maupun menanggung biaya pengobatan kepada saksi H. Azilin Rizal;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **JAUHARI Bin TARMIZI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, saksi H. Azilin Rizal telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu tetapi saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi H. Azilin Rizal keluar ruangan dan menuju halaman parkir Pemda Tulang Bawang dan di halaman saksi H. Azilin Rizal bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi H. Azilin Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi sebelah kiri hingga saksi H. Azilin Rizal terjatuh tetapi saksi H. Azilin Rizal tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H. Azilin Rizal mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi H. Azilin Rizal dan saksi



bersama-sama dengan saksi Jauhari membawa saksi H. Azilin Rizal dibawa ke Rumah Sakit Umum Menggala untuk di visum dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Indra Putra, Dokter pada RSUD Menggala, yang dalam kesimpulannya menyatakan pada diri saksi H. Azilin Rizal terdapat luka lecet akibat kekerasan/hantaman benda tumpul ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Azilin Rizal menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf maupun menanggung biaya pengobatan kepada saksi H. Azilin Rizal;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **SAPRIADI Bin ISMAIL** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, saksi H. Azilin Rizal telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu tetapi saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi H. Azilin Rizal keluar ruangan dan menuju halaman parkir Pemda Tulang Bawang dan di halaman saksi H. Azilin Rizal bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi H. Azilin Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi sebelah kiri hingga saksi H. Azilin Rizal terjatuh tetapi saksi H. Azilin Rizal tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H. Azilin Rizal mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi H. Azilin Rizal dan saksi bersama-sama dengan saksi Jauhari membawa saksi H. Azilin Rizal dibawa ke Rumah Sakit Umum Menggala untuk di visum dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Indra Putra, Dokter pada RSUD Menggala, yang dalam kesimpulannya menyatakan pada diri saksi H. Azilin Rizal terdapat luka lecet akibat kekerasan/hantaman benda tumpul ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Azilin Rizal menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf maupun menanggung biaya pengobatan kepada saksi H. Azilin Rizal;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. **HENDRI Alias PERAK Bin SUKRI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, saksi H. Azilin Rizal telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu tetapi saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi H. Azilin Rizal keluar ruangan dan menuju halaman parkir Pemda Tulang Bawang dan di halaman saksi H. Azilin Rizal bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi H. Azilin Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi sebelah kiri hingga saksi H. Azilin Rizal terjatuh tetapi saksi H. Azilin Rizal tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H. Azilin Rizal mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi H. Azilin Rizal dan saksi bersama-sama dengan saksi Jauhari membawa saksi H. Azilin Rizal dibawa ke Rumah Sakit Umum Menggala untuk di visum dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Indra Putra, Dokter pada RSUD Menggala, yang dalam kesimpulannya menyatakan pada diri saksi H. Azilin Rizal terdapat luka lecet akibat kekerasan/hantaman benda tumpul ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Azilin Rizal menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf maupun menanggung biaya pengobatan kepada saksi H. Azilin Rizal;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, Terdakwa telah memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi H. Azilin Rizal untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu dengan saksi H. Azilin Rizal, Terdakwa berkata, “Kalo gak lima ratus ya enam ratuslah” ;
- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi H. Azilin Rizal merasa tersinggung karena Terdakwa sudah sering mengatakan hal tersebut dan saksi H. Azilin Rizal memberi peringatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan keluar dari ruangan saksi H. Azilin Rizal, selanjutnya sekira lima menit kemudian Terdakwa menelpon saksi H. Azilin Rizal dan berkata, “ Saya tunggu di luar di halaman parkir “ ;
- Bahwa benar, kemudian saksi H. Azilin Rizal keluar ruangan dan menuju halaman parkir Pemda Tulang Bawang dan di halaman saksi H. Azilin Rizal bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi H. Azilin Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi sebelah kiri hingga saksi H. Azilin Rizal terjatuh tetapi saksi H. Azilin Rizal tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H. Azilin Rizal mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Azilin Rizal menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban namun ditolak oleh saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, saksi telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu dengan saksi, Terdakwa berkata, “Kalo gak lima ratus ya enam ratuslah” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi merasa tersinggung karena Terdakwa sudah sering mengatakan hal tersebut dan saksi memberi peringatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan keluar dari ruangan saksi, selanjutnya sekira lima menit kemudian Terdakwa menelpon saksi dan berkata, “ Saya tunggu di luar di halaman parkir “ ;
- Bahwa benar, kemudian saksi keluar ruangan dan menuju halaman parkir Penda Tulang Bawang dan di halaman saksi bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi sebelah kiri hingga saksi terjatuh tetapi saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi dan saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Menggala untuk di visum dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Indra Putra, Dokter pada RSUD Menggala, yang dalam kesimpulannya menyatakan pada diri saksi H. Azilin Rizal terdapat luka lecet akibat kekerasan/hantaman benda tumpul ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf maupun menanggung biaya pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata terbuat dari batu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yaitu dakwaan **PERTAMA**, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **PERTAMA**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. **Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Pemda Tulang Bawang, Terdakwa telah memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi Hen Perak datang menuju ruangan saksi H. Azilin Rizal untuk meminta proyek di bagian perlengkapan dan ketika bertemu dengan saksi H. Azilin Rizal, Terdakwa berkata, “Kalo gak lima ratus ya enam ratuslah” ;
- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi H. Azilin Rizal merasa tersinggung karena Terdakwa sudah sering mengatakan hal tersebut dan saksi H. Azilin Rizal memberi peringatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan keluar dari ruangan saksi H. Azilin Rizal, selanjutnya sekira lima menit kemudian Terdakwa menelpon saksi H. Azilin Rizal dan berkata, “ Saya tunggu di luar di halaman parkir “ ;
- Bahwa benar, kemudian saksi H. Azilin Rizal keluar ruangan dan menuju halaman parkir Pemda Tulang Bawang dan di halaman saksi H. Azilin Rizal bertemu dengan Terdakwa yang langsung dengan tiba-tiba memukul saksi H. Azilin Rizal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang memakai cincin ke arah pipi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri hingga saksi H. Azilin Rizal terjatuh tetapi saksi H. Azilin Rizal tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi H. Azilin Rizal mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saat kejadian tidak ada orang yang memisahkan karena setelah memukul, Terdakwa langsung pergi tanpa berusaha menolong korban maupun meminta maaf kepada saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, saksi H. Azilin Rizal langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Menggala untuk di visum dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/166/RSUD/VII/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Indra Putra, Dokter pada RSUD Menggala, yang dalam kesimpulannya menyatakan pada diri saksi H. Azilin Rizal terdapat luka lecet akibat kekerasan/hantaman benda tumpul ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Azilin Rizal menjadi terhalang melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa maupun keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban namun ditolak oleh saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak dengan mata yang terbuat dari batu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa memukul saksi H. Azilin Rizal ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan **PERTAMA**, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mapu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban H.AZILIN RIZAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI ATIK Alias HARUN Bin ATIK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari perak yang bermata terbuat dari batu berwarna putih, hijau muda, coklat tua dan coklat muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH, sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH, dan SITI YURISTIYA A, SH, SH, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan RESTU DARMAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

SITI YURISTIA A, SH

Panitera Pengganti,

ZAINAL AFIRIN